



Kedudukan Wakaf Tunai Dalam Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

Laudza Hulwatun Azizah¹, Khairunisa², Vichi Novalia³, Maulina⁴, Ali Murtadho Emzaed⁵

¹⁻⁵ Jurusan Syariah, IAIN Palangka Raya

Korespondensi Penulis: laudzahulwatun@gmail.com

Abstract. *Background Cash waqf is an innovation in waqf asset management that provides flexibility and greater economic potential in the context of Islamic law. In Islamic law, cash waqf is defined as the handing over of cash for social and religious purposes, which is then managed to produce benefits for society. In Indonesia, regulations regarding cash waqf have been regulated in statutory regulations, including Law no. 41 of 2004 concerning Waqf, which provides a legal framework for more effective management of waqf. However, challenges in implementing cash waqf still exist, including outreach to the community, lack of understanding of this concept, and management mechanisms that are not yet optimal.*

Keywords: *Cash Waqf, Islamic Law, Regulations, Indonesian Legislation, Implementation Challenges.*

Abstrak. Wakaf tunai merupakan salah satu inovasi dalam pengelolaan aset wakaf yang memberikan fleksibilitas dan potensi ekonomi yang lebih besar dalam konteks hukum Islam. Dalam hukum Islam, wakaf tunai diartikan sebagai penyerahan uang tunai untuk tujuan sosial dan keagamaan, yang kemudian dikelola untuk menghasilkan manfaat bagi masyarakat. Di Indonesia, regulasi mengenai wakaf tunai telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang memberikan kerangka hukum untuk pengelolaan wakaf secara lebih efektif. Meskipun demikian, tantangan dalam implementasi wakaf tunai masih ada, termasuk sosialisasi kepada masyarakat, pemahaman yang kurang mengenai konsep ini, serta mekanisme pengelolaan yang belum optimal.

Kata Kunci: Wakaf Tunai, Hukum Islam, Regulasi, Perundang-undangan Indonesia, Tantangan Implementasi.

1. PENDAHULUAN

Wakaf tunai (wakaf uang) adalah wakaf yang dilakukan dengan menyerahkan sejumlah uang untuk tujuan ibadah atau kepentingan umum sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Pada awalnya, dalam fikih klasik, wakaf lebih dikenal dalam bentuk aset tetap seperti tanah atau bangunan. Namun, seiring berkembangnya kebutuhan sosial dan ekonomi, para ulama kontemporer mulai membolehkan wakaf dalam bentuk uang, dengan catatan bahwa uang tersebut harus dikelola dan dikembangkan, dan hasilnya digunakan untuk tujuan wakaf. Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa Nomor 2 Tahun 2002 tentang Wakaf Uang menegaskan bahwa wakaf tunai hukumnya boleh (*jawaz*) sepanjang pokok uangnya dijaga dan hanya hasil pengelolaannya yang dimanfaatkan sesuai tujuan wakaf. Ini menunjukkan bahwa Islam membuka ruang untuk fleksibilitas dalam instrumen wakaf, agar lebih relevan dengan kebutuhan zaman.

Dana wakaf tunai yang diperoleh dari para waqif (orang yang mewakafkan hartanya) ini dikelola oleh *nadzir* (pengelola) yang dalam hal ini bertindak sebagai manajemen investasi. Para waqif tersebut telah menentukan arah pengalokasian distribusi keuntungan

investasi wakaf tersebut, misalnya apakah ke sektor pendidikan, kesehatan, rehabilitasi keluarga, dan sebagainya. Menurut pandangan berbagai pakar ekonomi, wakaf dengan memakai uang ini lebih mudah dan praktis dari pada berwakaf dengan tanah atau benda tidak bergerak lainnya. Saat ini tanah wakaf bisa dibilang langka dan jarang. Apalagi di kota-kota besar yang harganya melangit. Harga tanah dan properti semakin melambung dan tinggi, sehingga umat Islam mengalami kesulitan ketika ingin berwakaf dengan tanah. Dengan kemudahan wakaf uang, maka masyarakat dapat dengan mudah membelanjakan uangnya untuk diwakafkan di jalan agama.

Dengan wakaf uang ini, lembaga pengelola wakaf (*nadzir*) dapat dengan mudah menggunakan uang tersebut untuk dijadikan bisnis produktif. Kemudian hasil tersebut akan digunakan untuk kepentingan umat Islam secara luas. Selanjutnya wakaf uang atau wakaf tunai lebih memberikan variasi dalam hal benda wakaf, tidak hanya benda tidak bergerak, tapi juga benda yang bergerak, khususnya uang. Selama ini, masyarakat beranggapan bahwa benda wakaf hanya terbatas pada benda tidak bergerak, seperti tanah wakaf, bangunan, mushaf Al-Qur'an atau benda tidak bergerak lainnya. Dengan wakaf uang ini, masyarakat diberikan kebebasan memilih benda wakaf, terutama bagi mereka yang tidak memiliki tanah atau bangunan untuk diwakafkan. Ia bisa menyumbangkan uangnya untuk diwakafkan.

Di Indonesia, konsep wakaf tunai telah diakui secara hukum melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Meski demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi literasi masyarakat, pengelolaan dana, hingga aspek regulasi. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana kedudukan wakaf tunai dalam perspektif hukum Islam dan regulasi nasional, serta apa saja hambatan yang perlu diatasi untuk mengoptimalkan potensinya.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis kedudukan wakaf tunai dalam perspektif hukum Islam serta peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan menelaah berbagai literatur yang relevan, seperti buku, artikel jurnal, fatwa, peraturan perundang-undangan, serta literatur hukum Islam yang berkaitan dengan wakaf tunai. Data dikumpulkan dari sumber-sumber sekunder yang mencakup kitab-kitab fiqh klasik dan kontemporer yang membahas konsep wakaf, fatwa-fatwa ulama mengenai wakaf uang,

regulasi hukum nasional seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf, serta peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan konsep wakaf tunai dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, serta menganalisis kesesuaiannya dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang posisi wakaf tunai dalam kerangka hukum Islam dan hukum nasional, serta kontribusinya dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

3. PEMBAHASAN

A. Wakaf Tunai Menurut Hukum Islam

Dalam pengertian etimologi, wakaf berarti menahan atau mencegah melakukan sesuatu. Wakaf dengan arti menahan ini juga dijelaskan dalam kamus *Al-Munjid* sebagai *Waqfuddaari ay habsuhaa fii sabiilillah* (mewakafkan rumah), maksudnya menahan rumah untuk (kepentingan) agama Allah. *Waqafahu anisyayi ay mana'ahu anhu*. (Ia mewakafkannya dari sesuatu, maksudnya ia mencegahnya dari sesuatu).

Sementara itu, para ulama berbeda pendapat tentang definisi wakaf secara terminologi. Menurut Faishal Haq, perbedaan definisi wakaf oleh para ulama madzhab. Ini dikarenakan wakaf mempunyai 25 arti lebih, meski yang lazim dipakai adalah arti menahan dan mencegah. Arti-arti yang banyak ini mempengaruhi para mujtahid dalam menetapkan definisi wakaf.

Definisi wakaf di Indonesia lebih cenderung kepada definisi yang dikemukakan pengikut madzhab Syafi'i. Secara jelas, definisi wakaf di Indonesia termaktub dalam peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1977 pasal 1 (1) yang berbunyi: "*Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupakanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam*".

1. Wakaf tunai menurut Al-Qur'an

Ayat-ayat Al-Qur'an yang menyuruh orang berbuat kebajikan, dapat menjadi dasar umum amalan wakaf, sebab amalan wakaf masuk dalam kategori perbuatan yang baik. Akan tetapi, kebajikan di atas sepantasnya ditujukan kepada amalan infak harta dalam jalan kebaikan. Termasuk infak adalah wakaf di jalan Allah.

Karena itulah terdapat beberapa ayat yang cukup relevan untuk dijadikan sebagai dasar hukum wakaf. Menurut pendapat jumhur fuqaha selain madzhab Hanafi, wakaf hukumnya sunnah dan termasuk ke dalam akad infak yang disunnahkan.

Di antara ayat-ayat Al-Qur'an yang dapat digunakan untuk dasar hukum wakaf adalah sebagai berikut:

Surat Ali Imran [3]: 92: *"Kamu tidak akan memperoleh kebaikan, kecuali kamu belanjakan sebagian harta yang kamu senangi"*. Ayat ini merupakan anjuran dari Allah agar kaum muslimin menginfakkan harta yang disenangi. Menginfakkan harta yang disenangi merupakan sebuah pengorbanan besar dari seorang muslim terhadap agama Allah. Dalam konteks ini, perbuatan wakaf termasuk mengorbankan harta yang dicintai. Wakaf tunai dengan menggunakan uang atau surat berharga termasuk dari model wakaf yang sangat dianjurkan dalam ayat ini. Dengan wakaf tunai, seseorang bisa dianggap mengorbankan harta yang dicintainya. Dengan demikian, wakaf tunai hukumnya sunnah dan sangat dianjurkan dalam Islam.

2. Wakaf Tunai dalam Tinjauan Hadits

Dalam Hadits Nabi SAW riwayat Bukhari disebutkan sebagai berikut: *"Sesungguhnya Umar telah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Umar bertanya kepada Rasulullah SAW: apakah perintahmu kepadaku berhubung dengan tanah yang saya dapat ini? Jawab beliau: jika engkau suka, tahanlah tanah itu dan engkau sedekahkan manfaatnya. Maka dengan petunjuk beliau itu, Umar menyedekahkan manfaatnya dengan perjanjian tidak akan dijual tanahnya, tidak pula diberikan dan tidak pula diwariskan"*.

Wakaf tunai merupakan bentuk wakaf modern yang dikembangkan oleh umat Islam. Munculnya wakaf tunai adalah tuntutan jaman yang mengakibatkan transaksi keuangan semakin modern. Karena itulah hukumnya juga seperti wakaf tanah dan bangunan yaitu sunnah (dianjurkan untuk diamalkan).

Rasulullah SAW dan para sahabat pernah mewakafkan masjid, tanah, sumur, kebun dan kuda. Berikut ini adalah beberapa contoh wakaf yang terjadi di masa Rasulullah SAW: "Dari Anas berkata: Ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah dan menyuruh untuk membangun masjid, maka beliau bertanya: *Wahai bani Najjar, kalian mempercayakan kebun kalian ini kepadaku?* Mereka menjawab: *Demi Allah, kami tidak meminta harganya kecuali kepada Allah SWT. Maka Rasulullah SAW*

mengambil alih kebun itu dan menjadikannya sebagai masjid. (HR Bukhari).

3. Wakaf Tunai Menurut Ulama Madzhab

Untuk memperdalam analisa tentang hukum wakaf tunai ini, maka sebaiknya kita menganalisa pendapat ulama tentang benda wakaf. Benda wakaf menurut para fuqaha dan hukum positif dalam beberapa hal adalah sama, yakni kemestian benda wakaf itu bermanfaat dan bernilai ekonomis, dalam arti sesuatu yang dapat diperjualbelikan, tahan lama, baik bendanya maupun manfaatnya. Dan manfaatnya dapat diambil oleh si penerima wakaf (mustahiq).

Pendapat madzhab mengenai wakaf menunjukkan perbedaan yang signifikan. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa benda wakaf harus berupa harta berharga seperti tanah atau bangunan, dan tidak sah jika benda tersebut bergerak karena dianggap tidak kekal, kecuali jika benda bergerak tersebut mengikuti benda tidak bergerak atau jika ada kebiasaan yang membolehkannya, seperti buku atau perangkat jenazah. Abu Hanifah melarang wakaf kuda dan senjata, tetapi Abu Yusuf dan Muhammad membolehkannya. Sementara itu, madzhab Maliki mensyaratkan bahwa benda wakaf harus milik pribadi yang tidak bercampur dengan hak orang lain, serta mengizinkan wakaf binatang untuk perjalanan, makanan, dan juga dinar serta dirham. Pendapat ini relevan untuk membolehkan wakaf uang, sejalan dengan penggunaan mata uang modern.

Madzhab Syafii menekankan kekekalan manfaat dari harta wakaf, baik itu benda bergerak maupun tidak bergerak, dan menyatakan bahwa barang yang kekal manfaatnya sah untuk diwakafkan. Di sisi lain, madzhab Hambali mensyaratkan bahwa benda wakaf harus diketahui, dimiliki, dapat diperjualbelikan, dan dimanfaatkan sesuai adat. Secara keseluruhan, madzhab Maliki dan pendapat Imam Muhammad bin Hasan Assyaibani mengizinkan wakaf dengan dinar, dirham, atau uang, sehingga wakaf tunai dapat disejajarkan dengan wakaf tanah dan bangunan dalam tinjauan hukum Islam, di mana hal ini dianggap sunnah dan dianjurkan.

4. Wakaf Tunai Menurut Hukum Positif

Dalam hal ini terdapat penjelasan undang-undang, yaitu Undang-undang pokok Agraria nomor 5 tahun 1960 pasal 49 ayat 1 huruf b dan c, peraturan

pemerintah nomor 28 tahun 1977, dan Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991. Jika memperhatikan bunyi pasal 49 ayat 1 huruf b dan c UUPA nomor 5 tahun 1960, maka akan diketahui bahwa benda wakaf itu meliputi tanah milik dan tanah bukan milik, seperti tanah hak guna pakai, dan sebagainya. Pada saat munculnya undang-undang di atas, wakaf benda bergerak masaih belum begitu populer, sehingga tidak terlalu banyak dibahas.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 215 ayat 4, benda wakaf diartikan sebagai segala benda, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang memiliki daya tahan dan bernilai menurut ajaran Islam. Pemerintah telah menunjukkan respons yang positif terhadap pengaturan wakaf, dengan adanya UU No. 41 Tahun 2004 yang mengatur wakaf uang, serta PP No. 42 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Agama RI No. 4 Tahun 2009 tentang administrasi pendaftaran wakaf uang. Selain itu, Presiden RI juga meluncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang pada 8 Januari 2010, yang dianggap sebagai terobosan baru dalam memperluas pemahaman dan praktik wakaf, sehingga lebih banyak umat Islam dapat berpartisipasi dalam wakaf.

5. Wakaf Tunai Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Untuk memperkuat argumentasi seputar kebolehan wakaf tunai, maka penulis memaparkan fatwa MUI tentang wakaf tunai. Pada tanggal 11 Mei 2002, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan fatwa tentang wakaf tunai yang kesimpulannya sebagai berikut:

- a. Wakaf uang (*cash waqf/waqfunnuquud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
- b. Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh).
- c. Wakaf uang hanya boleh disalurkan untuk hal-hal yang dibolehkan secara *syar'i*.
- d. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan atau diwariskan.

B. Peraturan Perundang-undangan tentang Wakaf di Indonesia

1. Sejarah Perkembangan Perundang-undangan Wakaf

a. Peraturan Wakaf Pada Masa Kolonial Belanda

Selama berkuasa di Indonesia, Pemerintah Kolonial Belanda cukup banyak mengeluarkan peraturan. Salah satu lembaga Islam yang diatur oleh Pemerintah Kolonial Belanda pada waktu itu adalah wakaf. Beberapa peraturan wakaf yang

dikeluarkan oleh pemerintah pada waktu itu, antara lain: Surat Edaran Sekretaris Gubernemen pertama tanggal 31 Januari 1905, No. 435, sebagaimana termuat di dalam Bijblad 1905 No. 6196, tentang *Toezicht op den bouw van Mohammedaansche bedehuizen*. Meskipun dalam surat edaran ini tidak diatur secara khusus tentang wakaf, akan tetapi dinyatakan bahwa pemerintah sama sekali tidak bermaksud untuk menghalang-halangi orang Islam Indonesia memenuhi keperluan keagamaan mereka. Pembatasan dalam pembuatan rumah ibadat baru boleh diadakan apabila dikehendaki oleh kepentingan umum.

Surat edaran ini ditujukan kepada para Kepala Wilayah di Jawa dan Madura, kecuali wilayah-wilayah di daerah Swapraja, di mana sepanjang belum dilakukan supaya para Bupati membuat daftar rumah-rumah ibadah Islam yang ada di Kabupaten masing-masing. Dalam daftar itu harus dicatat asal-usul tiap-tiap rumah ibadat, dipakai untuk salat Jum'at atau ada pekarangan atau tidak, ada wakaf atau tidak. Di samping itu, setiap Bupati diwajibkan pula untuk membuat daftar yang memuat keterangan tentang segala benda yang tidak bergerak yang oleh pemiliknya (orang Bumi Putera) ditarik dari peredaran umum baik dengan nama wakaf atau dengan nama lain.

Peraturan ini ternyata menimbulkan reaksi dari pergerakan-pergerakan dan umat Islam karena orang yang berwakaf dalam praktiknya harus minta izin kepada Bupati, walaupun katanya hanya bermaksud untuk mengawasi. Reaksi tersebut sebenarnya merupakan penentangan terhadap campur tangan Pemerintah Kolonial terhadap urusan-urusan yang hubungan dengan agama Islam. Oleh karena itu, Pemerintah Kolonial mengeluarkan surat edaran lagi pada tahun 1931.

Surat Edaran Sekretaris Gubernemen tanggal 4 Juni 1931 No. 1361/A, sebagaimana termuat di dalam Bijblad 1931 No. 125/3, tentang *Toezicht Van de Regeering op Mohammedaansche Bedehuizen, Vrijdagdiensten en Wakafs*. Walaupun dalam surat edaran ini terdapat beberapa perubahan Bijblad 6196 antara lain tentukan supaya para Bupati membuat daftar rumah-rumah ibadah. Rumah ibadah tersebut dipergunakan untuk salat Jum'at atau tidak, mencatat asal usulnya dan berupa wakaf atau bukan. Bijblad 6196 harus diperhatikan dengan baik supaya diperoleh register harta benda wakaf. Namun demikian, untuk mewakafkan harta tetap diperlukan izin Bupati.

Bupati menilai permohonan itu dari segi tempat harta tetap itu berada, dan

maksud pendiriannya. Bupati memberi perintah supaya wakaf yang diizinkan, masukkan ke dalam daftar yang dipelihara oleh Ketua Pengadilan Agama. Dari setiap pendaftaran diberitahukan kepada Asisten Wedana untuk digunakan sebagai bahan baginya dalam membuat laporan kepada kantor landrente. Meskipun sudah ada sedikit perubahan dalam surat edaran yang kedua ini, namun masih tetap ada reaksi dari pergerakan-pergerakan dan umat Islam, dengan alasan bahwa menurut umat Islam perwakafan adalah suatu tindakan hukum privat (*meteriil privaatrecht*). Mereka beranggapan bahwa perwakafan adalah pemisahan harta benda dari pemilikannya dan ditarik dari peredaran, dan ini termasuk dalam hukum privat. Oleh karena itu untuk sahnya tidak perlu izin dari pemerintah, bahkan pemerintah tidak perlu campur tangan.

Kemudian Pemerintah Kolonial Belanda mengeluarkan surat edaran lagi, yakni Edaran Gubernemen tanggal 24 Desember 1934 No. 3088/A sebagaimana termuat di dalam *Bijblad* tahun 1934 No. 13390 tentang *Toezicht Van de Regeering op Mohammedaansche Bedehuizen, Verijdagdiensten en Wakafs*. Surat edaran ini sifatnya hanya mempertegas apa yang disebutkan dalam surat edaran sebelumnya dimana Bupati boleh memimpin usaha untuk mencari penyelesaian seandainya terjadi persengketaan dalam masyarakat dalam hal pelaksanaan salat Jum'at, asalkan pihak-pihak yang bersangkutan memintanya. Oleh karena itu Bupati harus mengamankan keputusan itu, jika salah satu pihak tidak mematuhi.

Ketiga surat edaran itu kemudian disusul dengan Surat Edaran Sekretaris Gubernemen tanggal 27 Mei 1935 No. 1273/A sebagaimana yang termuat dalam *Bijblad* 1935 No. 13480 tentang *Toezicht Van de Regeering op Mohammedaansche Bedehuizen en wakafs*. Dalam surat edaran ini diberikan beberapa penegasan tentang prosedur perwakafan. Di samping itu, dalam surat edaran ini juga disebutkan bahwa setiap perwakafan harus diberitahukan kepada Bupati dengan maksud supaya Bupati dapat mempertimbangkan atau meneliti peraturan umum atau peraturan setempat yang dilanggar agar Bupati dapat mendaftarkan wakaf itu dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam surat edaran terakhir ini tampaknya masalah perwakafan tidak lagi diharuskan minta izin Bupati, tetapi cukup pemberitahuan kepada Bupati. Dalam hal ini, Bupati memang mempunyai hak untuk mempertimbangkan, meneliti, apakah ada peraturan-peraturan umum atau peraturan setempat yang menghalang-

halangi pelaksanaan tujuan wakaf. Jika ada, Bupati hanya berhak mengajukan wakaf tanah-tanah lain, kemudian tanah- tanah wakaf tersebut didaftarkan oleh Kepala Raad Agama atas perintah Bupati kemudian diberitahukan kepada asisten Wedana, kemudian asisten Wedana wajib melaporkan kepada Kepala Kantor Landrente (Kepala Agraria).

b. Peraturan Wakaf Pada Masa Kemerdekaan Sampai Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik

Peraturan-peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Kolonial Belanda tersebut pada zaman kemerdekaan masih tetap diberlakukan terus, karena belum diadakan peraturan perwakafan yang baru. Pemerintah Republik Indonesia juga tetap mengakui hukum agama mengenai soal wakaf, namun campur tangan terhadap wakaf itu hanya bersifat menyelidiki, menentukan, mendaftar, dan mengawasi pemeliharaan benda-benda wakaf agar sesuai dengan tujuan dan maksud wakaf.

Pemerintah sama sekali tidak bermaksud mencampuri, menguasai, atau menjadikan barang-barang wakaf menjadi tanah milik negara. Dasar hukum, kompetensi, dan tugas mengurus soal-soal wakaf oleh Kementerian Agama ialah berdasarkan Peraturan Pemerintah No.33 Tahun 1949 jo. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1980, serta berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 9 dan No. 10 Tahun 1952. Peraturan Menteri Agama No. 9 dan No. 10 tahun 1952 menyatakan bahwa Jawatan Urusan Agama dengan kantor-kantor saluran vertikal di daerah-daerah KUAP. KUA dan KUA Kecamatan mempunyai salah satu kewajiban "menyelidiki, menentukan, mendaftar dan mengawasi atau menyelenggarakan pemilihan wakaf". Menurut peraturan tersebut, perwakafan tanah menjadi wewenang Menteri Agama yang dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten.

Tugas Menteri Agama/Pejabat yang ditunjuk ialah mengawasi, meneliti, dan mencatat perwakafan tanah apakah sesuai dengan maksud dan tujuan perwakafan menurut agama Islam atau tidak. Untuk keperluan perwakafan yang

telah ada sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah tersebut, dapat dibuatkan surat-surat bukti baru berdasarkan kesaksian-kesaksian yang ada. Sebagai langkah penertiban, Kantor Pusat Jawatan Agama mengeluarkan Surat Edaran tanggal 31 Desember 1956, No. 5. Surat Edaran ini antara lain memuat anjuran agar perwakafan tanah dibuat dengan cara tertulis. Sehubungan dengan adanya Surat Keputusan Bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agraria tertanggal 5 Maret 1959 No: Fem.19/22/23/7; S.K./62/Ka/59 P, maka pengesahan perwakafan tanah milik yang semula menjadi wewenang Bupati dialihkan kepada Kepala Pengawas Agraria. Pelaksanaan selanjutnya diatur dengan Surat Pusat Jawatan Agraria kepada Pusat jawatan Agama tanggal 13 Februari 1960 No. Pda. 2351/34/II.

Dari peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, tampak adanya usaha-usaha untuk menjaga dan melestarikan tanah wakaf yang ada di Indonesia, bahkan usaha penertiban juga diperlihatkan oleh Pemerintah RI. Di samping beberapa peraturan yang telah dikemukakan, Departemen Agama pada tanggal 22 Desember 1953 juga mengeluarkan petunjuk-petunjuk mengenai wakaf. Tugas Bagian D (ibadah sosial) Jawatan Urusan Agama diatur dalam Surat Edaran Jawatan Urusan Agama tanggal 8 Oktober 1956, No. 3/D/1956 tentang Wakaf yang bukan milik kemesjidan.

Meski demikian, peraturan-peraturan yang ada tersebut kurang memadai. Oleh karena itu, dalam rangka pembaharuan Hukum Agraria di negara Indonesia, persoalan tentang perwakafan tanah diberi perhatian khusus sebagaimana terlihat dalam Undang-Undang Pokok Agraria, yakni UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Bab II, bagian XI, Pasal 49 sebagaimana sudah dikutip pada Bab Pendahuluan. Dari Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang No. 5 tahun 1960 jelas disebutkan bahwa untuk melindungi berlangsungnya perwakafan tanah di Indonesia, pemerintah akan memberikan pengaturan melalui Peraturan Pemerintah tentang Perwakafan Tanah Milik.

Peraturan Pemerintah tersebut ternyata baru dikeluarkan setelah 17 tahun berlakunya UU Pokok Agraria itu. Dengan adanya Peraturan Pemerintah tentang perwakafan tanah milik itu, diharapkan tanah wakaf yang ada di Indonesia lebih tertib dan lebih terjaga. Selama belum adanya Peraturan Pemerintah tentang Perwakafan Tanah Milik, di Indonesia banyak terjadi permasalahan tanah wakaf

yang muncul dalam masyarakat. Hal ini tidak berarti bahwa pemerintah tidak mempedulikan masalah perwakafan, namun karena peraturan yang ada sebelum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah tentang Perwakafan kurang memadai, maka pemerintah pun sulit untuk menertibkan tanah wakaf yang jumlahnya cukup banyak.

2. Perwakafan Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Sejalan dengan bergulirnya gelombang reformasi dan demokratisasi di penghujung tahun 1990-an, membawa perubahan sehingga mengokohkan Islam sebagai salah satu kekuasaan politik di panggung nasional, sampai muncul Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang wakaf. Pemerintah RI mengakui adanya aturan hukum perwakafan dalam bentuk Undang-Undang pada masa reformasi, peraturan perwakafan yang berhasil disahkan adalah Undang Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf .⁴⁵ Undang-Undang tersebut dirumuskan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Lembaga Wakaf sebagai lembaga keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi yang harus dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum; dan
- b. Wakaf adalah perbuatan hukum yang telah lama hidup dan dilaksanakan dalam masyarakat, yang pengaturannya belum lengkap serta masih tersebar dalam berbagai peraturan perundangan.

Kelahiran Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, selain didasarkan atas pertimbangan hukum di atas, juga sekaligus untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam rangka pembangunan hukum nasional di bidang perwakafan. Produk Undang-Undang ini telah memberikan pijakan hukum yang pasti, kepercayaan publik, serta perlindungan hukum terhadap aset wakaf. Pengesahan Undang-Undang ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, meningkatkan peran wakaf, tidak hanya sebagai pranata keagamaan saja, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang potensial untuk memajukan kesejahteraan umum. Disamping itu, dengan disahkannya Undang-Undang ini maka objek wakaf lebih luas cakupannya, tidak hanya sebatas benda tidak bergerak saja, tetapi juga meliputi benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, hak sewa dan lainnya.

Campur tangan pemerintah terhadap wakaf hanya bersifat pencatatan dan mengawasi pemeliharaan benda-benda wakaf agar sesuai dengan tujuan dan maksud wakaf. Pemerintah sama sekali tidak mencampuri, menguasai, atau menjadikan benda wakaf sebagai milik negara. Kehadiran Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf secara simbolik menandai kemauan politik negara untuk memperhatikan permasalahan sosial umat Islam serta hubungan harmonis antara Islam dengan Negara. Iklim politik yang kondusif tersebut memungkinkan berkembangnya filantropi Islam seperti wakaf. Selain itu, demokrasi menyediakan arena bagi artikulasi politik Islam secara konstitusional. Pada akhirnya, politik filantropi Islam ditentukan oleh proses integrasi atau nasionalisasi gagasan sosial-politik Islam ke dalam sistem dan konfigurasi sosial politik nasional.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ini menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif sebab didalamnya terkandung pemahaman yang komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern. Dalam Undang-Undang wakaf ini, konsep wakaf mengandung dimensi yang sangat luas. Ia mencakup harta tidak bergerak maupun yang bergerak, termasuk wakaf uang yang penggunaannya sangat luas, tidak terbatas untuk pendirian tempat ibadah dan sosial keagamaan saja. Formulasi hukum yang demikian, jelas merupakan perubahan yang sangat revolusioner. Jika dapat direalisasikan, akan memunculkan pengaruh yang berlipat ganda terutama dalam kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi umat. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 diproyeksikan sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*), melakukan perubahan-perubahan pemikiran, sikap, dan perilaku umat Islam agar senapas dengan semangat Undang-Undang tersebut.

Dengan disahkannya Undang-Undang wakaf, agenda politik umat bergeser dari orientasi ideologis menuju ke visi sosial ekonomi yang lebih pragmatis. Situasi ini membentuk pembentukan proses integrasi gagasan sosial politik Islam ke dalam sistem dan konfigurasi sosial politik nasional. Umat mulai menyadari, bahwa eksistensi mereka lebih bermakna. Apabila mereka kuat secara sosial ekonomi dan tidak hanya sekedar unggul dalam statistik. Dengan posisi sosial ekonomi yang kuat, negara akan lebih memperhitungkan berbagai aspirasi, negosiasi, dan gerakan umat Islam.

Walaupun terlambat dari negara Islam lainnya, Direktorat Pemberdayaan Wakaf di Indonesia merupakan bentuk *political will* pemerintah untuk menuju apa yang sudah dilakukan oleh negara yang telah terbukti berhasil mengelola wakaf. Seperti Mesir dan Yordania yang telah melimpahkan urusan ini pada Kementerian Wakaf.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ini terdiri dari 11 Bab dan penjelasan. Bab I berisi Ketentuan Umum. Bab II mengenai Dasar-dasar Wakaf, yang terdiri dari 10 (sepuluh) bagian. Bagian Pertama berisi hal yang bersifat umum, terdiri dari dua pasal; Bagian Kedua berisi tujuan dan fungsi wakaf terdiri dari dua pasal; Bagian Ketiga berisi unsur wakaf terdiri dari satu pasal; Bagian Keempat berisi tentang wakif, terdiri dari dua pasal; Bagian Kelima berisi tentang Nazhir terdiri dari enam pasal; Bagian Keenam berisi tentang harta benda wakaf, terdiri dari dua pasal; Bagian Ketujuh berisi tentang Ikrar Wakaf, terdiri dari lima pasal; Bagian Kedelapan berisi tentang peruntukan harta benda wakaf, terdiri dari dua pasal; Bagian Kesembilan berisi tentang wakaf dengan wasiat, terdiri dari empat pasal; Bagian kesepuluh berisi tentang wakaf benda bergerak berupa uang, terdiri dari empat pasal.

Adapun Bab III mengatur tentang pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf. Bab ini terdiri dari delapan pasal. Bab IV mengatur tentang perubahan status harta benda wakaf, terdiri dari dua pasal. Bab V mengatur tentang pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, terdiri dari lima pasal. Bab VI mengatur tentang Badan Wakaf Indonesia. Bab ini terdiri dari tujuh bagian. Bagian pertama mengatur tentang kedudukan dan tugas Badan Wakaf Indonesia, terdiri dari empat pasal; Bagian Kedua mengatur tentang organisasi Badan Wakaf Indonesia, terdiri dari dua pasal; Bagian Ketiga mengatur keanggotaan dalam Badan Wakaf Indonesia, terdiri dari dua pasal; Bagian Keempat mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan Badan Wakaf Indonesia, terdiri dari empat pasal; Bagian Kelima mengatur tentang pembiayaan Badan Wakaf Indonesia, terdiri dari satu pasal; Bagian Keenam berisi tentang ketentuan pelaksanaan Badan Wakaf Indonesia, terdiri dari satu pasal; Bagian Ketujuh berisi tentang pertanggungjawaban, terdiri dari dua pasal.

Bab VII berisi tentang penyelesaian sengketa, terdiri dari satu pasal. Bab VIII berisi tentang pembinaan dan pengawasan. Bab ini terdiri dari empat pasal. Bab IX berisi tentang ketentuan pidana dan sanksi administratif, terdiri dari dua bagian. Bagian pertama berisi tentang ketentuan pidana, terdiri dari satu pasal; Bagian Kedua

mengatur tentang sanksi administratif, terdiri dari satu pasal juga. Bab X berisi tentang peraturan peralihan, terdiri dari dua pasal. Bab XI Ketentuan Penutup berisi satu pasal.

Dalam Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 tersebut ada beberapa hal baru bila dibandingkan dengan wakaf yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik. Dalam Undang-Undang tersebut yang diatur bukan hanya mengenai perwakafan tanah milik, tetapi perwakafan semua benda baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Hal ini tertuang dalam pasal 16 ayat (1) disebutkan bahwa harta benda wakaf terdiri:

- a) Benda tidak bergerak; dan
- b) Benda bergerak.

Sedangkan pada ayat (2) disebutkan bahwa benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar
- b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku
- e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Adapun pada ayat (3) Pasal yang sama disebutkan bahwa benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:

- a. Uang;
- b. Logam mulia;
- c. Surat berharga;
- d. Kendaraan;
- e. Hak atas kekayaan intelektual;
- f. Hak sewa; dan

- g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Mengenai wakaf uang, karena pelaksanaannya melibatkan Lembaga Keuangan Syariah, maka diatur dalam bagian tersendiri. Pengelolaan wakaf uang ini memang tidak mudah, karena dalam pengelolaannya harus melalui berbagai usaha, dan usaha ini mempunyai resiko yang cukup tinggi. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengembangan benda wakaf, khususnya wakaf uang harus dilakukan oleh Nazhir yang profesional.⁵⁰ Untuk mendapatkan Nazhir yang memenuhi syarat sesuai dengan yang diamanatkan Undang- Undang tentu tidka gampang, tetapi memerlukan waktu. Oleh karena itu, untuk menyiapkan pengelolaan dan pengembangan wakaf uang, harus ada lembaga uang siap melakukan pelatihan bagi calon Nazhir.

Dalam rangka pengelolaan dan pengembangan wakaf inilah perlunya pembinaan Nazhir. Untuk itu di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf diamanatkan perlunya dibentuk Badan Wakaf Indonesia. Salah satu tugas dan wewenang Badan Wakaf Indonesia alah melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.

Berdasarkan uraian diatas, dengan diaturnya wakaf dalam bentuk Undang-Undang di Indonesia, sektor wakaf dapat lebih, difungsikan ke arah peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi umat. Dari sini tampak jelas bagaimana kepentingan kesejahteraan sosial sangat kuat memengaruhi proses regulasi di bidang perwakafan. Semangat pemberdayaan potensi wakaf secara produktif dan profesional yang dikumandangkan oleh Undang-Undang wakaf adalah untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan bidang sosial keagamaan lainnya. Seruan ini mendorong munculnya lembaga pengelola wakaf uang yang dilakukan oleh perusahaan investasi, bank syariah, dan lembaga investasi syariah lainnya.

3. Wakaf Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Peraturan Pemerintah sangat diperlukan oleh para Nazhir dalam mengelola wakaf, khususnya wakaf uang. Hal ini dapat dipahami, karena sementara ini sudah ada beberapa Nazhir yang sudah mengelola wakaf uang maupun wakaf produktif. Tabung Wakaf dan Baitul Mal Muamalat, misalnya mereka sudah menerima wakaf

uang dari Wakif, untuk kemudian dikembangkan dan didistribusikan hasilnya kepada mauquf 'alaih. Dengan adanya Peraturan Pemerintah, para nadzir berharap punya landasan yang kuat dalam melaksanakan tugas mereka. Kemudahan dan keamanan dalam penyelenggaraan wakaf khususnya wakaf uang ini sangat penting, mengingat banyaknya penduduk muslim yang mau mewakafkan uang untuk kemudian dikembangkan oleh Nazhir, sehingga mauquf 'alaih segera mendapat kucuran hasil pengembangan wakaf tersebut. Sebenarnya, cukup banyak hal yang diamanatkan dalam Undang- Undang untuk diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah, beberapa diantaranya adalah ketentuan mengenai pendaftaran Nazhir, baik Nazhir perseorangan, organisasi maupun badan hukum; ketentuan mengenai ikrar wakaf untuk benda tidak bergerak, benda bergerak berupa uang dan benda bergerak selain uang; dan pembuatan akta ikrar wakaf untuk masing-masing benda yang diwakafkan. Akta ikrar wakaf untuk benda tidak bergerak, benda bergerak berupa uang dan benda bergerak selain uang tentu masing-masing berbeda. Sebagai contoh misalnya mengenai ketentuan ikrar wakaf uang tentu berbeda dengan ketentuan ikrar wakaf tanah. Berkenaan dengan wakaf uang, dalam Undang-Undang sudah disebutkan dengan jelas bahwa *"Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syari'ah yang ditunjuk oleh menteri."*

C. Tantangan dalam Pengelolaan Wakaf Uang

1. Intervensi Paradigma Bermadzhab

Ada beberapa aspek yang dapat digunakan untuk menilai bermadzhab. Pertama, secara internal, mazhab dianggap sebagai entitas otonom serta bersifat independen yang berasal dari hasil mekanisme penggalan hukum (ijtihad) personal ulama, yang tidak terikat pada kelompok manapun di dunia. Perbedaan pendapat yang bisa mencapai titik benturan biasanya hanya disebabkan oleh fanatisme berlebihan atau kepentingan politik. Kedua, secara eksternal, mazhab merupakan bagian integral dari kehidupan umat Islam yang saling terkait dengan elemen lainnya, membentuk suatu kesatuan sistem dalam masyarakat Muslim. Ketiga, dengan kemajuan teknologi, akses ke kitab-kitab mazhab melalui internet semakin mudah, yang mengharuskan kita untuk memperbarui definisi dari "kitab mu'tabarah" berdasarkan kualitas dalilnya, popularitas di kalangan umat Islam, orisinalitas pengarangnya, dan tingkat ketokohan, seperti Imam Nawawi, Imam Rofi'i, dan Imam Bukhari. Keempat, banyak pelajar Muslim yang belajar di berbagai negara dengan aliran, mazhab, budaya, dan ideologi

yang berbeda. Kelima, keberagaman mazhab akan memperkaya warisan keilmuan atau setidaknya memberikan sudut pandang baru terhadap pendapat ulama yang selama ini dianggap sebagai otoritas. Multimazhab menjadi suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Perbedaan pendapat bukanlah substansi syariah, tetapi merupakan ranah *ijtihadiah* yang relatif dalam kebenarannya.

Berdasarkan kondisi ini, persoalan wakaf sudah menjadi masalah klasik dan seringkali menimbulkan kontroversi di kalangan ulama, terutama terkait dengan substansi, hukum, jenis barang yang dapat diwakafkan, cara pengelolaannya, tujuan penggunaannya, dan sebagainya. Perwakafan adalah hal yang dinamis, dimana persepsi dan penafsiran dapat berubah seiring dengan perubahan sosial, waktu, dan tempat. Dalam fikih wakaf, banyak ulama mujtahid berbeda pendapat karena sebagian besar dalilnya bersifat *ijtihadiah*, bukan *qath'iyah*. Wakaf tidak termasuk dalam perintah yang bersifat "*ta'abbudi*", yang berarti teks yang tidak dapat diotorisasi, tetapi termasuk dalam perintah yang bersifat "*ta'aqquli*", yang berarti teks yang dapat dikontrol, dengan tujuan untuk membantu umat. Kalaupun hanya mengilkan otoritas dan ketentuan yang ada di dalam kitab klasik Islam untuk menjawab masalah wakaf kontemporer, maka perwakafan akan mengalami kemacetan. Karya-karya ulama klasik sesuai dengan konteksnya pada masanya, namun belum tentu relevan atas realitas sosial masa sekarang. Idealnya, *syari'at* bersifat akomodatif kepada kondisi sosial yang mengitarinya, sehingga umat Islam harus mampu mengakomodasi berbagai sudut pandang sesuai dengan kepentingan umum agar wakaf memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Kebenaran pemikiran ulama klasik bersifat relatif dan sangat dipengaruhi oleh konteks sosial dan sejarah yang berbeda. Oleh karena itu, mengilkan pemikiran ulama klasik saja akan membuat kita terpaku pada dimensi keagamaan semata. Arkoun menyarankan untuk menyatukan wacana *ilahiyyah* (ketuhanan) dan *insaniyyah* (kemanusiaan) dalam proses methodological sebagai bentuk sikap responsif terhadap modernitas.

2. Supremasi Fiqh Klasik

Optimalisasi pendayagunaan wakaf uang secara dinamis menghadapi beberapa hambatan yang perlu diatasi. Pertama, terdapat perbedaan persepsi antara ulama mengenai ketentuan wakaf menurut aturan syariat, apakah wakaf tergolong dalam kategori *ta'abbudi* (ibadah ritual) atau mungkin tergolong perkara yang *ijtimai'yah* (ibadah sosial). Kedua, sebagian ulama menganggap wakaf hanya sebagai

ritual seremonial tanpa keterkaitan dengan aspek ekonomi dan sosial untuk mengatasi kemiskinan, sehingga potensi wakaf untuk memakmurkan aspek finansial umat menjadi terabaikan. Ketiga, terdapat banyak pengan dari kelompok orang awam yang meyakini bahwa barang wakaf mempunyai keterbatasan pada bidang tanah, yang tidak memberikan motivasi untuk menunaikan ibadah wakaf atas benda yang selain dari pada tanah, padahal dalam era modern ini tanah menjadi sulit diperoleh. Keempat, ada anggapan bahwa wakaf merupakan peribadatan pribadi yang tidak memerlukan mempunyai keterkaitan atas pihak lain maupun intervensi dari penguasa, yang membatasi upaya pengelolaan wakaf secara lebih luas dan efektif.

3. Profesionalisme Nadzir Wakaf

Karena pengan bahwa wakaf merupakan hak milik Allah yang hanya perlu dilakukan dengan ikhlas, pengelolaan wakaf oleh nazhir sering dianggap sebagai pekerjaan sampingan dan aset wakaf sering terbengkalai. Secara kontekstual, peran nazhir tidak dianggap sebagai unsur inti dari wakaf, sehingga pengelolaan wakaf sering dianggap tidak profesional. Nazhir profesional menganggap pengelolaan wakaf sebagai profesi utama, bukan sekadar pekerjaan sampingan, dan manfaatnya menjadi penopang utama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Seorang profesional dalam konteks ini memiliki keterampilan, dedikasi, dan menerima kompensasi yang sesuai dengan pekerjaannya.

Beberapa faktor yang menyebabkan ketidakprofesionalan nazhir antara lain: pertama, pemahaman yang kuat bahwa wakaf lebih menekankan pada aspek keabadian daripada manfaatnya praktis; kedua, rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjadi nazhir wakaf; dan ketiga, kecenderungan nazhir untuk tidak memanfaatkan wakaf secara maksimal untuk kesejahteraan umat, seringkali lebih memprioritaskan kepentingan pribadi. Untuk memastikan bahwa wakaf dapat memenuhi tujuan yang mencakup dimensi ibadah, ekonomi, dan sosial, Undang-Undang Nomor 41 tentang Wakaf Pasal 10 menetapkan enam syarat yang harus dipenuhi oleh nazhir, termasuk amanah, mampu secara fisik dan mental, serta tidak memiliki hambatan hukum. Syarat-syarat ini sebenarnya dapat dipenuhi dengan relatif mudah, mengingat adanya banyak lembaga pendidikan dan profesi yang menyediakan SDM yang terampil dalam bidang perwakafan.

Pada konteks ini, nazhir wakaf harus memenuhi predikat al-qawi dan al-amin. Kedua predikat ini mengandung beberapa syarat, termasuk syarat moral, manajemen,

dan bisnis. Syarat moral mencakup pemahaman hukum wakaf, integritas, kejujuran, dan kecerdasan emosional dan spiritual. Syarat manajemen mencakup kemampuan kepemimpinan, visi, dan profesionalisme dalam mengelola harta wakaf. Sedangkan syarat bisnis mencakup kemampuan untuk melihat peluang usaha dan mendapatkan keuntungan yang bisa disedekahkan kepada yang berhak menerima wakaf. Menurut Husein Umar, bisnis wakaf bertujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan yang kemudian disedekahkan kepada yang membutuhkan. Oleh karena itu, nazhir harus mampu mengelola wakaf dengan pendekatan bisnis yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan maksimal untuk didistribusikan kepada mereka yang membutuhkan.

4. Problem Regulasi

Isi aturan perundang-undangan terkait wakaf, seperti UU No. 41 Tahun 2004 dan PP No. 42 Tahun 2006, terkadang terasa rumit dan tidak praktis untuk dilaksanakan, terutama bagi nazhir yang berada di daerah terpencil dengan akses perkantoran yang terbatas. Ditambah lagi, mayoritas nazhir di Indonesia saat ini memiliki keterbatasan kemampuan, sementara harta wakaf sering tersebar luas di daerah pedesaan di luar Jawa. Biaya transportasi untuk mengurus surat permohonan juga menjadi kendala. Namun, semangat kehati-hatian yang tercermin dalam peraturan wakaf harus tetap dijaga. Peraturan tersebut mengatur berbagai aspek, termasuk bentuk benda yang dapat diwakafkan, seperti benda tetap, benda tidak tetap, dan uang. Wakaf benda tidak tetap, termasuk uang, dilakukan melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang ditunjuk oleh menteri. Proses ini melibatkan wakif yang menyampaikan kehendaknya secara tertulis

kepada LKS untuk kemudian menerima sertifikat wakaf uang sebagai bukti penyerahan. Nazhir kemudian mendaftarkan harta wakaf uang tersebut kepada Menteri dalam waktu 7 hari kerja.

Pengaturan lebih lanjut dijelaskan dalam PP Nomor 42 Tahun 2006, termasuk persyaratan bagi wakif yang ingin mewakafkan uangnya, prosedur pengisian formulir, dan penunjukan wakil jika wakif tidak dapat hadir secara langsung.³⁴ Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 menetapkan bahwa penerimaan wakaf uang harus melalui LKS yang telah ditunjuk, seperti Bank Muamalat, Bank DKI Syariah, dan lainnya. Wakaf uang melalui bank syariah dapat berupa wakaf abadi atau wakaf berjangka, dengan nominal minimal wakaf sebesar Rp1 juta. Bank syariah bertindak sebagai penerima wakaf uang, sedangkan BWI berperan sebagai nazhir

yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan dana sesuai peruntukannya. Meskipun demikian, kendala birokratis masih menyulitkan akses terhadap wakaf uang, terutama di daerah terpencil di luar Jakarta, di mana bank syariah tidak banyak tersedia. Meskipun demikian, langkah ini juga diambil untuk mencegah penyalahgunaan dana wakaf oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

4. KESIMPULAN

Wakaf tunai merupakan bentuk inovasi dalam praktik wakaf yang muncul sebagai jawaban atas kebutuhan sosial-ekonomi umat Islam di era modern. Secara hukum Islam, wakaf tunai diperbolehkan dan telah mendapatkan legitimasi melalui berbagai dalil Al-Qur'an, hadits, serta pandangan para ulama dari beberapa mazhab, seperti Maliki dan sebagian Syafi'i. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 juga menegaskan kebolehan wakaf tunai, dengan ketentuan bahwa pokok wakaf harus dijaga kelestariannya, sedangkan hasil pengelolaannya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umat.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, wakaf tunai telah memiliki landasan yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tersebut. Melalui regulasi ini, pemerintah memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam wakaf, tidak terbatas pada tanah atau bangunan, tetapi juga mencakup benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, dan lainnya. Pengakuan terhadap wakaf tunai ini sekaligus menjadi strategi penting dalam upaya memberdayakan potensi ekonomi umat Islam secara lebih produktif dan berkelanjutan.

Meski demikian, implementasi wakaf tunai di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang konsep wakaf tunai menjadi hambatan utama. Banyak masyarakat yang masih memahami wakaf sebatas tanah dan bangunan, sehingga inovasi wakaf uang belum sepenuhnya diterima luas. Di sisi lain, kapasitas nazhir sebagai pengelola wakaf juga menjadi persoalan serius. Banyak nazhir yang belum memiliki kemampuan manajerial dan profesionalisme yang memadai untuk mengelola dana wakaf secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Abd. Rahman Ghazaly. (2017). *Fiqh muamalah kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.

Abdurrahman. (1979). *Masalah perwakafan tanah milik dan kedudukan tanah wakaf di*

negara kita. Bandung: Alumni.

Agus Hermanto, Rohmi, & Yuhani'ah. (2023). Manajemen Ziswaf. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi.

Ahmad Azhar Basyir. (2000). Asas-asas muamalah: Hukum perdata Islam. Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UI.

Amir Syarifuddin. (2016). Hukum Islam tentang wakaf. Medan: IAIN Press.

Badan Wakaf Indonesia. (2019). Pedoman pengelolaan wakaf uang. Jakarta: BWI.

Daud Ali. (1998). Sistem ekonomi Islam: Zakat dan wakaf. Jakarta: UI Press.

Daud Ali. (2001). Sistem ekonomi Islam: Zakat dan wakaf (Ed. revisi). Jakarta: UI Press.

Faishal Haq. (1993). Hukum wakaf dan perwakafan di Indonesia. Pasuruan: PT Garoeda Buana.

Heru Susanto. (2020). Sejarah perkembangan perundang-undangan wakaf di Indonesia. *Bilancia*, 10(2), 87–88.

M. Ali Hasan. (2002). Pokok-pokok hukum Islam tentang wakaf, zakat, infaq dan shadaqah. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Majelis Ulama Indonesia. (2002). Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Wakaf Uang.

Miftahul Huda. (2019). Hukum wakaf di Indonesia. Yogyakarta: Kencana.

Muhammad Syafi'i Antonio. (2015). Wakaf: Instrumen keuangan Islam untuk kesejahteraan umat. Jakarta: Tazkia Publishing.

Muhammad Wahib. (2019). Wakaf tunai dalam perspektif hukum Islam. *Syar'ie*, 1, 118–123.

Nawawi, N., dkk. (2024). Wakaf uang di Indonesia: Tantangan, peluang dan langkah-langkah menuju pemanfaatan optimal. *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan*, 18(1), 126–147.

Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.